

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan oleh Pengguna Jasa dengan PT. Radio Dian Irama di Kota Jambi menunjukkan bahwa pihak pengguna jasa (*Little Talk dan Water Park World of Water*) telah melanggar komitmen mereka terhadap PT. Radio Dian Irama dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran terkait pemasangan iklan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 perjanjian kerja sama.
2. Keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa sering terjadi karena kondisi keuangan yang tidak stabil seperti pendapatan musiman atau kebutuhan operasional mendesak. serta pendekatan manajemen keuangan mereka yang sangat hati-hati. PT. Radio Dian Irama memilih penyelesaian secara musyawarah seperti melakukan negosiasi, dan pemberian tenggat waktu tambahan, guna menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis dan tetap menghormati kesepakatan yang ada.

## **B. Saran**

Agar pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan bisa berjalan lebih optimal dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, beberapa langkah strategis dapat diterapkan:

1. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kerjasama sebaiknya para pihak yang melakukan perjanjian melaksanakan dan mentaati apa yang sudah disepakati supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Saat melakukan perjanjian pemasangan iklan di suatu tempat, seharusnya pengguna jasa harus memperhatikan kemampuan finansial supaya tidak mengakibatkan adanya keterlambatan pembayaran pembayaran jasa iklan. Untuk menjamin kepastian hukum pemenuhan prestasi oleh para pihak. Maka setiap pembentukan perjanjian atau kontrak dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh Lembaga yang berwenang atau notaris.